



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Yupensius bin Syahrin, NIK 6407191407960001, umur 23 tahun (Muyub Ilir, 14 Juli 1996), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan H. M. Yusuf, RT.14, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Hikmatur Rida binti Ruyani, NIK 6407065712960001, umur 23 tahun (Banjarmasin, 17 Desember 1996), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan H. M. Yusuf, RT. 14, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan dan mendengar Keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Sdw, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **1** dari **15** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilakukan pada 23 Februari 2015, di Kecamatan Melak, dengan pelaksanaannya sebagai berikut:

- Bahwa yang menikahkan adalah seorang Imam Kampung yang bernama Masri.
- Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ruyani.
- Yang menjadi saksi akad nikah adalah Ustadz Syamsul dan Rehani.
- Mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan.

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon II masih berumur 18 Tahun 7 Bulan.

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir 2 (dua) orang anak bernama:

- a. Ummu Fathimah Az-zahwa binti Yupensius, lahir di Sendawar, tanggal 22 Januari 2016.
- b. Muhammad Yazid Al-Badali binti Yupensius, lahir di Melak, tanggal 16 Februari 2018.

4. Bahwa, Pemohon I tidak menyangkal dan yakin bahwa anak-anak tersebut di atas adalah anak kandung Pemohon I yang lahir dari rahim Pemohon II karena tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain.

5. Bahwa, sejak lahir anak-anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang, serta tidak pernah ada orang lain yang mengaku atau mengklaim tentang status anak-anak tersebut selain diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, pada tanggal 13 November 2018, dengan nomor kutipan Akta Nikah 0089/005/XI/2018 tanggal 13 November 2018.

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak dari kelahiran, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran karena tanggal kelahiran anak tersebut dengan tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah tidak sesuai, sehingga untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama **Ummu Fathimah Az-zahwa binti Yupensius**, lahir di Sendawar, tanggal 22 Januari 2016 dan **Muhammad Yazid Al-Badali binti Yupensius**, lahir di Melak, tanggal 16 Februari 2018 adalah anak dari Pemohon I (**Yupensius bin Syahrin**) dengan pemohon II (**Hikmatur Rida binti Ruyani**).
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menerangkan bahwa:

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **3** dari **15** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon.
2. Bahwa dinas kependudukan dan catatan sipil tidak bersedia menerbitkan akta kelahiran anak Para Pemohon dengan alasan bahwa kelahiran anak Para Pemohon sebelum pernikahan Para Pemohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama dilangsungkan.
3. Bahwa Pemohon II tidak pernah memiliki hubungan dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon I.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Photokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0089/005/XI/2018, tanggal 13 November 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.
2. Photokopi Surat Kalahiran atas nama Ummu Fathimah Az-Zahwa dan Nomor -, tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penolong Persalinan Lina F.D., A.md.Keb. bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.
3. Photokopi Surat Kalahiran atas nama Muhammad Yazid Al-Badali, Nomor -, tanggal 16 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penolong Persalinan Rini Juniarti, A.md. Keb. bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3.

B. Bukti Saksi :

1. Ruyani bin Bahrn, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT. 012, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon, sebab Saksi memiliki hubungan sebagai Ayah Kandung Pemohon II.
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara tidak tercatat atau sirri pada tanggal 23 Februari 2015.

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saksi sendiri. Yang ditunjuk sebagai saksi akad nikah adalah Syamsul dan Rehani dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa penyebab Para Pemohon menikah secara tidak tercatat adalah karena usia Pemohon I belum mencapai batas minimal usia pernikahan, sementara hubungan Para Pemohon sudah sangat dekat, sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki hubungan sejak sebelum menikah.
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak dilaksanakan pada tanggal 13 November 2018.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki dua orang anak yaitu Ummu Fathimah Az-Zahwa, lahir di Sendawar pada tanggal 22 Januari 2016 dan Muhammad Yazid Al-Badali, lahir di Melak pada tanggal 16 Februari 2018.
- Bahwa Pemohon II tidak pernah memiliki hubungan dengan pria lain baik sebelum maupun sesudah menikah dengan Pemohon I.
- Bahwa Saksi mengetahui saat Pemohon II mengandung Ummu Fathimah Az-Zahwa dan Muhammad Yazid Al-Badali.
- Bahwa Saksi ikut mendampingi Pemohon II, saat Pemohon II melahirkan Ummu Fathimah Az-Zahwa dan Muhammad Yazid Al-Badali.
- Bahwa tidak ada orang yang membantah jika Ummu Fathimah Az-Zahwa dan Muhammad Yazid Al-Badali adalah anak Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon yang mengasuh dan merawat sejak Ummu Fathimah Az-Zahwa dan Muhammad Yazid Al-Badali lahir sampai saat ini dengan pengasuhan yang baik.
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ummu Fathimah Az-Zahwa dan Muhammad Yazid Al-Badali lahir sebelum pernikahan tercatat Para Pemohon dilaksanakan.

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.

4. Muhammad Slamet bin Mangil, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai, Tempat tinggal di Jalan 17 Agustus, RT. 06, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, sebab Saksi memiliki hubungan sebagai Tetangga Pemohon II.

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah secara tidak tercatat atau sirri pada tanggal 23 Februari 2015.

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ruyani. Yang ditunjuk sebagai saksi akad nikah adalah Syamsul dan Rehani dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa penyebab Para Pemohon menikah secara tidak tercatat adalah karena usia Pemohon I belum mencapai batas minimal usia pernikahan, sementara hubungan Para Pemohon sudah sangat dekat, sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama.

- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan.

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki hubungan sejak sebelum menikah.

- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan.

- Bahwa pernikahan Para Pemohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak dilaksanakan pada tanggal 13 November 2018.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki dua orang anak yaitu Ummu Fathimah Az-Zahwa, lahir di Sendawar pada tanggal 22 Januari 2016 dan Muhammad Yazid Al-Badali, lahir di Melak pada tanggal 16 Februari 2018.

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **6** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II tidak pernah memiliki hubungan dengan pria lain baik sebelum maupun sesudah menikah dengan Pemohon I.
- Bahwa Saksi mengetahui saat Pemohon II mengandung Ummu Fathimah Az-Zahwa dan Muhammad Yazid Al-Badali.
- Bahwa Saksi mengetahui saat Pemohon II melahirkan Ummu Fathimah Az-Zahwa dan Muhammad Yazid Al-Badali.
- Bahwa tidak ada orang yang membantah jika Ummu Fathimah Az-Zahwa dan Muhammad Yazid Al-Badali adalah anak Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon yang mengasuh dan merawat sejak Ummu Fathimah Az-Zahwa dan Muhammad Yazid Al-Badali lahir sampai saat ini dengan pengasuhan yang baik.
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Ummu Fathimah Az-Zahwa dan Muhammad Yazid Al-Badali lahir sebelum pernikahan tercatat Para Pemohon dilaksanakan.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya tersebut.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan telah dikaruniai dua orang anak yang juga beragama Islam, namun kedua anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran disebabkan instansi yang berwenang tidak dapat menerbitkan sampai adanya penetapan dari pengadilan. Oleh karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon memiliki *legal*

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Asal Usul Anak, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 20 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan Asal Usul seorang anak dari hubungan Para Pemohon yang bernama Ummu Fathimah Az-Zahwa dan Muhammad Yazid Al-Badali, agar ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon, dengan alasan bahwa kelahiran kedua anak tersebut sebelum pernikahan tercatat Para Pemohon dilaksanakan, sehingga pihak yang berwenang tidak bersedia untuk menerbitkan akta kelahiran kedua anak tersebut sampai adanya penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa kedua anak tersebut merupakan anak sah Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **8** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri, menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, pada tanggal 13 November 2018.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ummu Fatimah Az-Zahwa, sehingga harus dinyatakan terbukti Ummu Fatimah Az-Zahwa lahir pada tanggal 22 Januari 2016 di Sendawar dari orangtua Yupensius dan Hikmatur Rida.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Yazid Al-Badali, sehingga harus dinyatakan terbukti Muhammad Yazid Al-Badali pada tanggal 16 Februari 2018 di Sendawar dari orangtua Yupensius dan Hikmatur Rida.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1910 KUH Perdata melarang saksi Pertama Para Pemohon untuk memberikan kesaksian di depan persidangan karena merupakan ayah kandung Pemohon II, namun pada ayat (3) Pasal yang sama, tersirat pengecualian terhadap perkara dalam bidang perkawinan, di samping itu secara filosofis menurut Majelis, kecakapan saksi keluarga untuk memberikan kesaksian dalam perkara perkawinan adalah karena mereka dipandang paling mengetahui secara langsung tentang keadaan Privasi Para Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon yang telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **9** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), Pasal 309 R.Bg, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah secara tidak tercatat atau sirri pada tanggal 23 Februari 2015.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ruyani. Yang ditunjuk sebagai saksi akad nikah adalah Syamsul dan Rehani dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa penyebab Para Pemohon menikah secara tidak tercatat adalah karena usia Pemohon I belum mencapai batas minimal usia pernikahan, sementara hubungan Para Pemohon sudah sangat dekat, sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki hubungan sejak sebelum menikah.
 - Bahwa saat menikah Pemohon dan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan.
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak dilaksanakan pada tanggal 13 November 2018.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki dua orang anak yaitu Ummu Fathimah Az-Zahwa, lahir di Sendawar pada tanggal 22 Januari 2016 dan Muhammad Yazid Al-Badali, lahir di Melak pada tanggal 16 Februari 2018.
- Bahwa Pemohon II tidak pernah memiliki hubungan dengan pria lain baik sebelum maupun sesudah menikah dengan Pemohon I.

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **10** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saat Pemohon II mengandung Ummu Fathimah Az-Zahwa dan Muhammad Yazid Al-Badali.
- Bahwa Saksi mengetahui saat Pemohon II melahirkan Ummu Fathimah Az-Zahwa dan Muhammad Yazid Al-Badali.
- Bahwa tidak ada orang yang membantah jika Ummu Fathimah Az-Zahwa dan Muhammad Yazid Al-Badali adalah anak Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon yang mengasuh dan merawat sejak Ummu Fathimah Az-Zahwa dan Muhammad Yazid Al-Badali lahir sampai saat ini dengan pengasuhan yang baik.
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Ummu Fathimah Az-Zahwa dan Muhammad Yazid Al-Badali lahir sebelum pernikahan tercatat Para Pemohon dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah mampu membuktikan bahwa dua orang anak yang bernama Ummu Fathimah Az-Zahwa lahir di Sendawar pada tanggal 22 Januari 2016 dan Muhammad Yazid Al-Badali, lahir di Melak pada tanggal 16 Februari 2018 adalah anak dari hasil hubungan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, pernikahan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2015, di Kecamatan Linggang Bigung, adalah pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai tanggal pernikahan Para Pemohon dan tanggal kelahiran Ummu Fathimah Az-Zahwa dan Muhammad Yazid Al-Badali, sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, maka nyatalah bahwa Ummu Fathimah Az-Zahwa dan Muhammad Yazid Al-Badali adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II yang dilahirkan dalam masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan di atas, Wahbah Zuhaili dalam Kitabnya al Fiqh al Islam, Wa 'Adillatuhu, juz 7 halaman 690, juga menyatakan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **11** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الزوج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته
فاسدا كان أوزواجا عرفيا في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان اي
منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية
ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من اولاد.

Artinya : *"Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan, walaupun perkawinan itu fasid (rusak) atau perkawinan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)".*

Menimbang, bahwa dalam situasi keluarga atau orangtua tidak dapat menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya, maka negara seharusnya menyediakan program jaminan sosial (*safety net*) terhadap anak tersebut. Perihal jaminan sosial ini, diharmonisasikan ke dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara eksplisit menyebutkannya sebagai hak anak yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan hukum terhadap anak, karena anak juga merupakan manusia kecil yang memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai dengan statusnya, perlindungan terhadap anak sesuai dengan kedudukannya itulah yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan hak-hak anak secara proporsional berdasarkan status keabsahannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa sesuai azas kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap hak, status dan kedudukan anak, sehingga permohonan Para Pemohon patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran sangat urgensi bagi warga negara, maka ketiadaan akta kelahiran berimplikasi luas kepada pemenuhan hak-hak, terutama hak atas jaminan sosial dan pendidikan. Dalam hal perkembangan regulasi dan kebijakan jaminan sosial yang cenderung mengarah kepada dokumen formil, maka anak-anak yang tidak memperoleh akta kelahiran karena ketiadaan akta kelahiran akan semakin tersingkirkan dari Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **12** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses jaminan sosial dan pendidikan. Namun, Pemerintah semestinya tidak mengabaikan hak-hak anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa formalitas dokumen, syarat dan prosedur penyelenggaraan jaminan sosial dan pendidikan akan menghambat akses anak-anak tanpa adanya akta kelahiran. Sehingga perlu terobosan untuk menjamin hak anak-anak dalam upaya mengatasi dampak dari ketiadaan akta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka demi kemaslahatan masa depan anak dari pernikahan Para Pemohon tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 1 (12) , UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, untuk menerbitkan akta kelahiran terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ummu Fathimah Az-Zahwa dan Muhammad Yazid Al-Badali dimaksud.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan anak yang bernama Ummu Fathimah Az-Zahwa, lahir pada tanggal 22 Januari 2016, di Sendawar dan Muhammad Yazid Al-Badali, lahir Pada tanggal 16 Februari 2018, di Sendawar, adalah anak sah Pemohon I (Yupensius bin Syahrin) dan Pemohon II (Hikmatur Rida binti Ruyani).
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **13** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 M., bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 H, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Drs. H.M. Asyakir, M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Panitera

Ttd.

Drs. H.M. Asyakir, M.H.

Rincian Biaya Perkara:			
1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
Pemohon I dan Pemohon II			
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah).			

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon

Sendawar, 24 September 2019

Panitera Pengadilan Agama Sendawar,

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Sdw

Halaman **14** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Asyakir, M.H.

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **15** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)